



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Nomor: 7/3 /J27. PP/2006

tentang

**PENYELENGGARAAN
KELOMPOK MATA KULIAH UMUM
DI UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang:**
- a. bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan Kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan dan Bahasa.
 - b. bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menetapkan kurikulum tingkat satuan Pendidikan Tinggi wajib memuat mata kuliah Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris; dan kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggi program Diploma dan Sarjana wajib memuat mata kuliah yang bermuatan kepribadian, kebudayaan, serta mata kuliah Statistika, dan /atau Matematika.
 - c. bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menetapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggi diatur oleh perguruan tinggi masing-masing
 - d. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan ketentuan pasal 9 ayat 1, 2, 3, dan 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan tentang Penyelenggaraan Kelompok Matakuliah Umum di Universitas Sebelas Maret Surakarta.
 - e. bahwa berkaitan dengan butir a, b, c, dan d, dipandang perlu mengeluarkan Surat Keputusan Rektor tentang Penyelenggaraan Kelompok Matakuliah Umum di Universitas Sebelas Maret.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496).
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No 10 tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret.
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No 38/M/2003 tertanggal 6 Februari 2003 tentang pengangkatan Dr. dr. Syamsulhadi Sp. KJ. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret.
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 045/U/2002 tentang KURIKULUM INTI PENDIDIKAN TINGGI.
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 232 /U/2000 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI DAN PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA.

- Membaca** :
1. Surat Keputusan Dirjen PT Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi
 2. Surat Keputusan Dirjen PT Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat di Perguruan Tinggi
 3. Surat Kepala UPT MKU UNS Nomor: 123/J27/MKU/2006 tentang Pemohonan SK Rektor tentang Pelaksanaan MKU Bahasa Indonesia menjadi bagian dari MPK wajib di UNS

Memperhatikan :

1. Hasil Lokakarya yang diselenggarakan oleh UPT MKU tentang Implementasi SK Dirjen Dikti Nomor 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi pada tanggal 22 September 2006
2. Hasil Rapat tim MKU dengan Pembantu Dekan I dan Kepala Biro Administrasi Akademik tanggal 16 Oktober 2006

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama** : Menyelenggarakan Kelompok Matakuliah Umum di Universitas Sebelas Maret seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua** : Matakuliah Umum yang wajib diajarkan untuk semua fakultas/ jurusan atau program studi pada jenjang Strata satu baik program reguler – non reguler dan Diploma di Universitas Sebelas Maret, meliputi: Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, Ilmu Kealaman Dasar, dan Kewirausahaan;
- Ketiga** : Mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar diberikan pada program studi /jurusan yang berbasis ilmu eksakta, sedangkan Ilmu Kealaman Dasar diberikan pada program studi /jurusan yang berbasis ilmu non eksakta;
- Keempat** : Pendistribusian mata kuliah tersebut dalam struktur kurikulum diserahkan pada masing-masing program studi/jurusan, dengan bobot SKS masing-masing mata kuliah tersebut adalah 2 (dua) SKS;
- Kelima** : Pendistribusian dosen pengampu dan pelaksanaan matakuliah tersebut dikoordinasikan oleh UPT Mata Kuliah Umum UNS;
- Keenam** : Dengan berlakunya keputusan ini maka keputusan Rektor tentang mata kuliah umum yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;
- Ketujuh** : Keputusan ini diberlakukan bagi mahasiswa baru mulai tahun angkatan 2007/2008, dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 30 NOV 2006.....
Rektor,

Prof. Dr. dr. H. MUCHI. SYAMSULHADI, Sp.KJ(K).
NIP. 130 543 952

Lampiran:

PENDISTRIBUSIAN MATAKULIAH UMUM

No	Kode MK	Matakuliah	Bobot SKS	Semester					Status
				I	II	III	IV	V	
1.		Pendidikan Agama	2						WAJIB
2.		Pendidikan Kewarganegaraan	2						WAJIB
3.		Bahasa Indonesia	2						WAJIB
4.		Kewirausahaan	2						WAJIB
5		ISBD	2						WAJIB
6		IAD	2						WAJIB

Keterangan:

Pendidikan Agama :

- Pendidikan Agama Islam
- Pendidikan Agama Kristen
- Pendidikan Agama Katholik
- Pendidikan Agama Budha
- Pendidikan Agama Hindu
- Pendidikan Kong Hu Chu